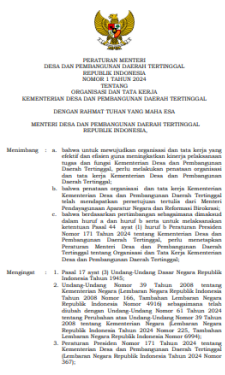
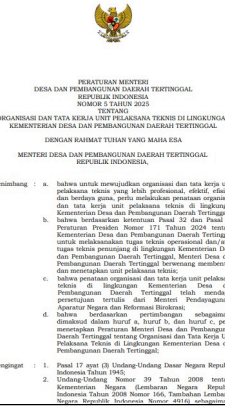


DAFTAR DOKUMEN PEDOMAN PENGELOLAAN OSDMRB

No.	Nama Dokumen	Link Dokumen	Dokumen
Pedoman Pengelolaan Organisasi			
1	Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	https://jdih.kemendesa.go.id/web/regulations/read/organisasi-dan-tata-kerja-kementerian-des-dan-pembangunan-daerah-tertinggal-1-2024	 PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA, Mencabut : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, perlu menetapkan peraturan tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; b. bahwa peraturan organisasi dan tata kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang telah ditetapkan sebelumnya adalah dari Menteri Pembangunan Aparatur Sipil dan Reformasi (Mendagri); c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) huruf 2 Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2016 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4319) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2016 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 367);
2	Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Kementerian Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal	https://jdih.kemendesa.go.id/web/regulations/read/organisasi-dan-tata-kerja-unit-pelaksana-teknis-di-lingkungan-kementerian-des-dan-pembangunan-daerah-tertinggal-5-2025	 PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA, Mencabut : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis yang lebih profesional, efektif, efisien, dan berdaya guna, perlu menetapkan peraturan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2016 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis manajerial di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal berwenang membentuk dan menetapkan unit pelaksana teknis; c. bahwa peraturan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal telah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pembangunan Aparatur Sipil dan Reformasi (Mendagri); d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4319) sebagaimana

6	KepmendesaPDT Nomor 404 Tahun 2025 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan KDPDT	https://drive.google.com/file/d/1ME4FtHW3_Wj3wvLfEtQmhvsjwGLTD33d/view	 SALINAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA DEPARTEMEN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR: KEP-404/2025 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat sistem layanan yang efektif, efisien, produktif, dan akuntabel, diperlukan prosedur standar operasional prosedur pada unit kerja di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa; Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2024 tentang Peraturan Pemerintah tentang Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; dan Undang-Undang Nomor 2019 Nomor 119; 2. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; dan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1999
Pedoman Pengelolaan Kepegawaian			
1	KepmenDesaPDT Nomor 574 Tahun 2025 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kemendesa dan PDT	https://drive.google.com/file/d/1rnV82SyrGRJp9hwx4cTNWB2poNRXkvB9/view?usp=sharing	 SALINAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA DEPARTEMEN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR: KEP-574/2025 TENTANG PETA JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat sistem layanan yang efektif, efisien, produktif, dan akuntabel, diperlukan standar operasional prosedur yang terdistribusi secara merata di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, perlu menetapkan Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 49/2017 tentang Peraturan Pemerintah tentang Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; dan Undang-Undang Nomor 2019 Nomor 119; 2. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; dan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1999
2	KepmenDesaPDPT Nomor 287 Tahun 2023 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja KDPDT	https://drive.google.com/file/d/1engxoIjrk5kvMOPgFHq0p7Jwk1Lin3f/view?usp=sharing	 SALINAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA DEPARTEMEN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR: KEP-287/2023 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat sistem layanan yang efektif, efisien, produktif, dan akuntabel, diperlukan standar operasional prosedur yang terdistribusi secara merata di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 49/2017 tentang Peraturan Pemerintah tentang Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan Undang-Undang Nomor 2019 Nomor 119; 2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1999

7	Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kemendesa dan PDT	https://jdih.kemendesa.go.id/web/regulations/read/tata-cara-pemberian-tunjangan-kinerja-bagi-pegawai-di-lingkungan-kementerian-desa-dan-pembangunan-daerah-tertinggal-7-2025	 REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN DESA, KECILAN KOTA DAN PERKOTAAN Menteri Desa, Kecil dan Perkotaan Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal DENGAN RAJUKAN TUGAS YANG BERADA DI: MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA. Maksud dan Tujuan Menyusun Menyusun
8	KepmenDesaPDT Nomor 230 Tahun 2025 ttg Nama Jabatan, Kelas Jabatan, dan Besaran Tunjangan Kinerja	https://drive.google.com/file/d/1rPHop9QTIKaZGfMSA9FLW_OiSsxQ6AAg/view?usp=sharing	 REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN DESA, KECILAN KOTA DAN PERKOTAAN Menteri Desa, Kecil dan Perkotaan Nama Jabatan, Kelas Jabatan, dan Besaran Tunjangan Kinerja DENGAN RAJUKAN TUGAS YANG BERADA DI: MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA. Maksud dan Tujuan Menyusun Menyusun
9	Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai di Lingkungan Kemendesa dan PDT	https://jdih.kemendesa.go.id/web/regulations/read/pakaian-dinas-dan-atribut-pegawai-di-lingkungan-kementerian-desa-dan-pembangunan-daerah-tertinggal-1-2026	 REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN DESA, KECILAN KOTA DAN PERKOTAAN Menteri Desa, Kecil dan Perkotaan Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal DENGAN RAJUKAN TUGAS YANG BERADA DI: MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA. Maksud dan Tujuan Menyusun Menyusun

